

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Л. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733 ТАNGERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor: 421-1/2139 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK BINA BALITA

Tanah Tinggi RT 03/06 No. 23 Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BINA BALITA Nomor: 01/T.B.B/2005, tanggal 2 Juni 2005

Menimbang

- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
- Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BINA BALITA telah berupaya mendirikan TK BINA BALITA Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
- 3. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 28 tahun 1990,
 - b. Nomor 29 tahun 1990,
 - c. Nomor 38 tahun 1992,
 - d. Nomor 29 tahun 1992,
 - e. Nomor 25 tahun 1999.

- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
- Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan:

- Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 009/TPP.IV/2006, tanggal 24 Juli 2006,
- Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BINA BALITA Nomor 21, tanggal 16 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Ijin Pendirian TK BINA BALITA Kelurahan Tanah Tinggi

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran

2006/2007,

Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk

melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri,

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: TANGERANG

Pada Tanggal

14 AGUSTUS 2006

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM

Pembina Tk. I NIP 130639890

TEMBUSAN:

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.